



**LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH
KOTA JAMBI**



Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.03 Kota Baru Telpn (0741) 42440

**PERATURAN ORGANISASI
LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH
KOTA JAMBI
NOMOR : 01/LAM/KOTA-JBI/III/2023**

TENTANG

**KEORGANISASIAN
LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO
BATUAH KOTA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, tertib, transparan dan akuntabel perlu diatur mengenai tata laksana organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi disemua tingkatan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Bahwa fungsi, wewenang dan tugas pokok Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi di semua tingkatan dalam mengemban amanat keputusan-keputusan organisasi yang tertinggi wajib dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi berdasarkan pedoman keorganisasian perlu diwujudkan secara nyata oleh seluruh Pengurus di masing-masing tingkatan.
- c. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah IX dan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, diperlukan peraturan organisasi yang bertujuan untuk menyinkronkan dan menyeragamkan serta mengintegrasikan tugas dan tanggung jawab dari seluruh Kepengurusan di semua tingkatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk Peraturan Organisasi tentang Keorganisasian.
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Anggaran Dasar dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hasil Musyawarah Daerah IX Tanggal 18 Mei 2022.
2. Khittah dan Program Kerja Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hasil Musyawarah Daerah IX Tanggal 18 Mei 2022.

Memperhatikan : 1. Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 11 Maret 2023.
2. Rapat Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tanggal 16 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI TENTANG KEORGANISASIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Adat Melayu selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal-usulnya menegakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kota Jambi.
2. Lembaga Adat Melayu Jambi Kota Jambi , selanjutnya disebut Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah yang berkedudukan di kota Jambi.
3. Pengurus Harian adalah Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi disemua tingkatan yang berdasarkan Surat Keputusan bersifat kolektif kolegal;
4. Pengurus Harian LAM Kota Jambi , selanjutnya disingkat PH LAM Kota Jambi terdiri dari ketua, ketua harian, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris , bendahara, wakil bendahara dan ketua bidang.
5. Pengurus Lembaga Adat Melayu Kecamatan, selanjutnya disingkat LAM Kecamatan adalah pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
6. Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Kecamatan, selanjutnya disingkat PH LAM Kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua bagian-bagian.
7. Pengurus Lembaga Adat Melayu Kelurahan, selanjutnya disingkat LAM Kelurahan adalah pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi di tingkat Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan.
8. Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Kelurahan, selanjutnya disingkat PH LAM Kelurahan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua seksi-seksi.
9. Badan Musyawarah Rukun Tetangga (RT)/LIT Adat Melayu Jambi, selanjutnya disingkat BAMUS RT/LIT adalah pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi di tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berkedudukan di RukunTetangga (RT).
10. Badan Musyawarah Adat Rukun Tetangga (LIT) Adat Melayu Jambi, selanjutnya disingkat BAMUS Adat (LIT) ditingkat RT terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
11. Struktur Organisasi Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi adalah perangkat kerja kepengurusan secara berjenjang dan kolektif kolegal sesuai dengan tingkatannya.

12. Bidang adalah aparat operasional Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
13. Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kecamatan.
14. Seksi adalah pelaksana program Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kelurahan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi terdiri dari :

- a. Pembina.
- b. Dewan Penasehat.
- c. Majelis Permusyawaratan Adat (MPA).
- d. Pengurus Harian.
- e. Bidang-bidang.

Pasal 3

- 1) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Ketua Harian.
 - c. Sebanyak 9 (sembilan) orang Wakil Ketua.
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris
 - e. Sebanyak 9 (Sembilan) Wakil Sekretaris
 - f. 1 (satu) orang Bendahara.
 - g. 3 (tiga) orang Wakil Bendahara
 - h. Sebanyak 9 (sembilan) Ketua Bidang.
 - i. Sebanyak 9 (sembilan) Sekretaris Bidang dan Anggota Bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- 1) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- 2) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi.

- b. Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Kepala Kementerian Agama Kota Jambi.
- d. Ketua MUI Kota Jambi

Pasal 5

- 1) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Berjumlah paling banyak 26 (*Dua Puluh Enam*) orang.
- 2) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. Beberapa orang Anggota.

Pasal 6

- 1) Majelis Permusyawaratan Adat (MPA) berjumlah paling banyak 7 (Tujuh) orang.
- 2) Majelis Permusyawaratan Adat (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua (Ex-officio Ketua LAM Kota Jambi)
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris
 - c. 5 (lima) orang Anggota

Pasal 7

- 1) Bidang-bidang Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi berjumlah paling banyak 9 (sembilan) Bidang.
- 2) Setiap Bidang berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- 3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. Beberapa orang Anggota.

Pasal 8

Struktur organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kecamatan terdiri dari:

- a. Pembina.
- b. Dewan Penasehat.
- c. Pengurus Harian.
- d. Bagian-bagian.

Pasal 9

- 1) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.

- c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris.
- e. (satu) orang Bendahara.
- f. Beberapa orang Bagian.

Pasal 10

- 1) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- 2) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
 - b. Kepala Urusan Agama Kecamatan
 - c. Ketua MUI Kecamatan

Pasal 11

- 1) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan berjumlah paling banyak 4 (Empat) orang.
- 2) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 2 (Dua) orang Anggota.

Pasal 12

Struktur organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan terdiri dari:

- a. Pembina.
- b. Dewan Penasehat.
- c. Pengurus Harian.
- d. Seksi-seksi.

Pasal 13

- 1) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan berjumlah sesuai kebutuhan.
- 2) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua.
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
 - d. 1 (satu) orang Bendahara.
 - e. Beberapa orang Seksi.

Pasal 14

- 1) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- 2) Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Pasal 15

- 1) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- 2) Dewan Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

Pasal 16

- 1) Seksi-Seksi Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan berjumlah paling banyak 6 (enam) Seksi.
- 2) Setiap Seksi berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

Pasal 17

- 1) Struktur organisasi Pengurus Badan Musyawarah Adat tingkat Rukun Tetangga (RT)/LIT terdiri dari :
 - a. Pembina/ Penasehat
 - b. Pengurus Badan Musyawarah RT/LIT.
- 2) Pengurus Badan Musyawarah Adat tingkat RT/LIT terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jumlahnya ganjil.
- 3) Pengurus Badan Musyawarah Adat tingkat RT/LIT Terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Unsur tokoh Masyarakat
 - b. Unsur tokoh Agama
 - c. Unsur tokoh Adat
 - d. Unsur RT
 - e. Unsur tokoh Pemuda

BAB III
SURAT KEPUTUSAN/SK
Pasal 18

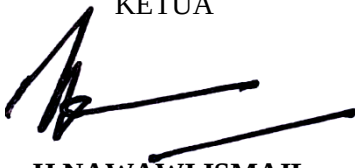
- 1) Surat Keputusan/SK Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi.
- 2) Surat Keputusan/SK LAM Kecamatan dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- 3) Surat Keputusan/SK LAM Kelurahan dikeluarkan oleh LAM Kecamatan.
- 4) Surat Keputusan/SK BAMUS RT/LIT dikeluarkan oleh LAM Kelurahan.
- 5) Masa berlaku Surat Keputusan/SK selama 5 tahun.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 19

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan lainnya yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus Harian.
- 2) Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 11 Maret 2023

LEMBAGA ADAT MELAYU
TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

KETUA

H.NAWAWI ISMAIL
Mangku Setio Pengembiro

SEKRETARIS

ASWAN HIDAYAT,SE

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I :

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
KECAMATAN

- I. Pembina : 1. Camat Kecamatan
2. Kapolsek Kecamatan
3. Danramil Kecamatan
4. Kepala Kementerian Agama Kecamatan
5. Ketua MUI Kecamatan
- II. Dewan Penasehat :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota : 1.
2.
- III. Pengurus Harian :
1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Wakil Sekretaris :
5. Bendahara :
- IV. Bagian - Bagian :
A. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
B. Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
C. Bagian Agama, Hukum adat dan Sejarah :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :

D. Bagian Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata dan Upacara Adat :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :

E. Bagian Pendanaan :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :

F. Bagian Humas dan Protokol :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :

Lampiran II :

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
KELURAHAN**

- I. Pembina : 1. Kepala Kelurahan
2. Babinsa Kelurahan
3. Babinkamtibmas Kelurahan

- II. Dewan Penasehat : 1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :

- III. Pengurus Harian :
1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :

- IV. Seksi - Seksi :
- A. Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
- B. Seksi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
- C. Seksi Agama, Hukum adat dan Sejarah :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
- D. Seksi Kesenian, Kebudayaan, Pariwisata dan Upacara Adat :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :

- E. Seksi Pendanaan :
- 1. Ketua :
 - 2. Sekretaris :
 - 3. Anggota :

- F. Seksi Humas dan Protokol :
- 1. Ketua :
 - 2. Sekretaris :
 - 3. Anggota :

Lampiran III :

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
BADAN MUSYAWARAH ADAT RT/LIT

I. . Pembina / Penasehat / Pemangku : Ketua RT

II. Pengurus Harian :

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Bendahara :
- 5. Anggota : 1.
2.
3.

Catatan :

Jumlah harus ganjil terdiri dari unsur : TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, TOKOH PEMUDA dan UNSUR RT.



RUKUN TETANGGA (RT) _____
KELURAHAN
KECAMATAN

Nomor : / RT.____ / /2023 Jambi, 2023
Lampiran : ----
Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth.

Sdr. _____

Di –

J a m b i

Assalamu’alaikum Wr,Wb

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami doakan semoga Bapak/saudara/i berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Selanjutnya, kami mengundang Bapak/saudara/i untuk dapat hadir pada:

Hari : _____
Tanggal : _____
Waktu : ____ s/d selesai
Tempat : Rumah. _____
Acara : **1. Pembentukan Badan Musyawarah Adat RT/LIT.**
2. Hal-hal lain.

Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan semoga bapak/saudara/i dapat hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr,wb

Mengetahui :

Ketua RT. _____

Ketua LAM Kel.....

Kel.....,

SUSUNAN ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ADAT RT.____/LIT
HARI : _____ TANGGAL : _____ 2023

1. PEMBUKAAN OLEH : PROTOKOL
2. PEMBACAAN UMMUL QUR'AN YANG DIPIMPIN OLEH : _____
3. SAMBUTAN KETUA RT : _____
4. ACARA MUSYAWARAH YANG DIPIMPIN OLEH : _____

Agenda : **1.Pembentukan Badan Musyawarah Adat RT./LIT.**
2.Hal-hal lain.

5. PEMBACAAN DO'A YANG DI PIMPIN OLEH : _____
6. PENUTUP.

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ADAT RT ____

Pada hari ini _____ tanggal ____ Bulan _____ tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Badan Musyawarah Adat RT ____/LIT Kelurahan Periode 2023 – 2028 dengan hasil Musyawarah sebagai berikut :

- Ketua : _____
- Wakil Ketua : _____
- Sekretaris : _____
- Bendahara : _____
- Anggota : 1. _____
2. _____
3. _____

Demikianlah Berita acara rapat ini dibuat, Untuk dipergunakan seperlunya.

Jambi, 2023

PIMPINAN RAPAT

K e t u a,

Sekretaris,

Tembusan :

- 1.Ketua Bamus Kecamatan.
- 2.Arsip



LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KELURAHAN



SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KELURAHAN
NOMOR : SK-___/ LAM-...../ ___/2023

TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PENGURUS BADAN MUSYAWARAH ADAT RT.____
KELURAHAN

- Membaca : a. Hasil Musyawarah Pemangku Adat RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Unsur RT Tanggal ____
_____ 2023.
- b. Bahwa nama-nama yang tertera dalam lampiran surat ini dianggap mampu dan cakap untuk menjadi Pengurus Badan Musyawarah Adat RT____/LIT.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan
- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, serta untuk melaksanakan program kerja organisasi, maka perlu ditetapkan Pengurus Badan Musyawarah Adat RT.____/ LIT.
- b. Bahwa personalia Pengurus Badan Musyawarah Adat RT ____ sebagaimana tersebut diatas dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk pemilihan dan persyaratan diserahkan kepada forum yang diberi mandat penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 61 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor : 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 75).
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 4844)
3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengaturan mengenai desa.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor : 04 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

- 6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi.
- 7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Bartuah Kota Jambi.
- 8. Peraturan Organisasi Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Keorganisasian Lembaga Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KELURAHAN TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH ADAT RT ____
- Pertama : Menetapkan komposisi dan Personalia Pengurus Badan Musyawarah Adat RT ____Masa Bhakti 2023-2028. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara adalah merupakan pengurus harian.
- Ketiga : Seluruh anggota Pengurus Badan Musyawarah Adat RT ____ merupakan pengurus pleno.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 202...
LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM)
KELURAHAN
KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bapak Lurah Kelurahan
- 2. Bapak Ketua BAMUS Kecamatan
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan
Nomor : SK-___/ LAM-.... / /2023
Tanggal : _____ 2023
Tentang : Komposisi dan Personalia Pengurus Badan Musyawarah Adat RT ____ Masa Bakti 2023- 2028.

I. Pembina/Penasehat/Pemangku : Ketua RT _____

II. Pengurus Harian :

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Bendahara :

III. Anggota : 1.
2.
3.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : _____ 2023

LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM)
KELURAHAN

KETUA



RUKUN TETANGGA (RT) _____
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA JAMBI

Nomor : / RT.____ / /2023
Lampiran : 1 Berkas.
Perihal : Permohonan Pembuatan SK.

Jambi, 2023

Kepada :

Yth.**Ketua LAM Kel.....**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Pembentukan Badan Musyawarah Adar RT maka bersama ini kami mengajukan permohonan pembuatan Surat Keputusan (SK).

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Absensi Rapat.
2. Berita Acara Rapat/ Susunan Pengurus.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Ketua RT. _____

Kel.....,

ABSENSI RAPAT

Hari/Tanggal : _____ / _____ 2023
J a m : _____ WIB S/d Selesai
Tempat : Rumah. _____
Agenda : **1. Pembentukan Bamus RT/LIT.**
2. Hal-hal lain.

No	Nama	Utusan	Tanda Tangan	Keterangan
1.			1.	
2.			2.	
3.			3.	
4.			4.	
5.			5.	
6.			6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Pimpinan Rapat,

Notulen,

.....

Jambi, , 2023

CONTOH KOP SURAT KELURAHAN :



BADAN MUSYAWARAH ADAT RT _____
KELURAHAN

